MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 245/DJMT/KP7.1/VIII/2023

Menimbang : Bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Dasar : Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1756 /DJMT.1/HM3.1.3/IX/2023 tanggal 19 September 2023 perihal Penerbitan surat tugas.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama dan NIP/NRP	Jabatan dan Satuan Kerja	Gol	Tanggal
1.	H. Bambang Myanto, S.H., M.H./ 196805231992121002	Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	IV/d	27 September 2023
2.	Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H./ 196803181993031002	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	IV/d	25 sd. 27 September 2023

Untuk : Melaksanakan tugas untuk monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang bertempat di Jl. Raya Janti No.66, Modalan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"